

EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DALAM UPAYA MENGATASI KREDIT BERMASALAH (Studi pada PD BPR Tugu Artha Malang Periode Tahun 2009-2011)

Wenie

Darminto

Achmad Husaini

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang

Email : wenieajaaa@gmail.com

Abstract

The objective of this research was to understand the evaluation over the system and procedure of conferring work capital credit to address against the default credit at PD BPR Tugu Artha Malang. Research type was descriptive with quantitative approach. The variable of research was the system and procedure of conferring work capital credit and of addressing against the default credit. Result of research indicated that the system and procedure of conferring work capital credit was already good enough. Percentage point of NPL (non-performing loan) was reducing whereas organizational structure was sufficiently good in the allotment of task and responsibility. However, every part of credit application procedure must be given attention. The bank that conferred the credit must recheck the data of customers who applied for credit in order to ensure that credit proposal was consistent to the capacity of customers to pay credit installments. PD BPR Tugu Artha Malang should improve or increase the evaluation over the existing system and procedure of conferring work capital credit by the aim to suppress non-performing loan rate.

Keywords: *System and Procedure, Work Capital Credit, Non-Performing Loan*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja, dengan tujuan mengatasi kredit yang bermasalah pada PD BPR Tugu Artha Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variable penelitian yang akan digunakan adalah sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja dan kredit bermasalah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja sudah cukup baik, dan tingkat perhitungan persentase NPL (*Non Performing Loan*) mengalami penurunan dan struktur organisasi yang cukup baik dalam pembagian tugas dan tanggung jawabnya, tetapi setiap bagian prosedur pengajuan kredit masih harus memerlukan perhatian, pihak bank yang memberikan kredit harus memeriksa kembali setiap data nasabah yang mengajukan kredit apakah pengajuan kredit tersebut sudah sesuai dengan kemampuan nasabah dalam mengangsur kredit yang diajukan. PD BPR Tugu Artha Malang perlu memperbaiki atau meningkatkan evaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang ada, dengan tujuan menekan tingkat kredit bermasalah didalam perusahaan tersebut.

Kata kunci: *Sistem dan Prosedur, Kredit Modal Kerja, Kredit Bermasalah*

PENDAHULUAN

Penyaluran kredit kepada nasabah harus sejalan dengan peraturan perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian yang mungkin dapat menimbulkan ke rugian pada bank dan nasabahnya. Evaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja harus ditingkatkan sebagai usaha dalam mengatasi kredit bermasalah. Prosedur kredit modal kerja perlu dievaluasi untuk

memastikan apakah prosedur pemberian kredit tersebut sudah sesuai dengan standart penilaian bank. “Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa (Supramono, 2009:153)”.

Kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian kredit maksimal satu tahun (dapat

diperpanjang sesuai kebutuhan) yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai *stock* barang, piutang dagang, pembelian bahan baku atau kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya. PD. BPR Tugu Artha adalah salah satu bank perkreditan rakyat yang ada di kota Malang. PD. BPR Tugu Artha memiliki fungsi melayani tabungan, deposito dan kredit dari masyarakat. Kredit yang ditawarkan meliputi kredit konsumtif dan kredit modal kerja.

“Kredit macet yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor penguasaan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang masih lemah (Supramono, 2009:268)”. berhubungan dengan banyaknya kasus kredit macet yang disebabkan oleh tidak-mampunya nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka akan timbul masalah yang tidak diinginkan seperti tidak mempunyai masing-masing bank menilai kapasitas kredit yang telah mereka berikan. Kredit yang bermasalah membuat terhambatnya keuntungan bank yang bisa diperoleh dari selisih bunga simpanan bank untuk nasabah.

Masalah yang timbul dalam kegiatan perkreditan, seperti kredit macet atau kredit bermasalah ini bisa dikarenakan sistem dan prosedur kredit yang kurang baik menyebabkan meningkatkannya kredit bermasalah, dan diperlukan perbaikan dalam evaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja. Oleh sebab itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah pada perusahaan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Sistem dan Prosedur

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh (Husein, 2005:36).

“Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan” (Krismiaji, 2002:1). Karakteristik sistem berdasarkan definisi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Komponen sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan di rasakan.
- b. Proses kegiatan mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem.
- c. Sasaran akhir yang ingin di capai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut.

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dan prosedur adalah suatu urutan kegiatan *clerical*, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2010:5).

Beberapa pengertian lain ada juga yang menyebutkan bahwa sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling dapat berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan *procedure* yaitu suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (Baridwan, 2009:3).

Kredit Modal Kerja

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu, sesuai dengan misi bank tersebut didirikan. Tujuan umum pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. *Profitability* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) yang diperoleh dari bunga yang dibebankan atas kredit.
- b. *Safety* bertujuan untuk menjaga keamanan dana nasabah, maka diperlukan adanya fasilitas pelayanan bank yang memadai, sehingga tujuan untuk mendapatkan keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Kredit yang berjalan dengan baik akan memberikan dampak positif bagi pihak bank sehingga kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut akan bertambah (Sinungan, 1997:221).

Kredit modal kerja merupakan kredit yang dapat digunakan sebagai keperluan untuk meningkatkan proses produksi dalam operasionalnya atau merupakan kredit yang bisa dijadikan sebagai modal untuk usaha. Kredit modal kerja juga memiliki jangka waktu yang terbilang pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari masa penerimaan kredit. Salah satu contoh kredit modal kerja adalah untuk membeli bahan baku,

membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya yang berkaitan didalam proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Kredit Modal Kerja *Revolving* dan Kredit Modal Kerja *Einmaleg*.

“Kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya.

Kredit Bermasalah

Resiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Mengukur tingkat efektivitas penyaluran kredit digunakan rasio sebagai alat ukur yaitu *Non Performing Loans* (NPL). *Non Performing Loans* (NPL) merupakan rasio untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan (Kasmir, 2002 : 274).

Nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Fakta yang sebenarnya terjadi dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman (kredit) kepada bank, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet. Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji, sebagaimana telah diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit disebut sebagai prestasi. Nasabah (debitur) yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya (utang) jangka waktu pengembalian tersebut terlewat, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi. Wanprestasi yang di kenal selama ini adalah antara lain:

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan,
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Apabila wanprestasi tersebut dihubungkan dengan kredit macet, maka ada 3 jenis perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu:

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran, tetap tergolong sebagai kredit macet.
- c. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Nasabah terlambat membayar lunas utangnya, hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank oleh permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama (Jadi yang dimaksudkan tidak pernah terjadi perubahan perjanjian sedikit pun). Keadaan diatas dapat terjadi, setelah bank mengambil langkah untuk menyelesaikannya ke pengadilan, nasabah bersangkutan baru bersedia membayar lunas kreditnya, karena nasabah merasa khawatir apabila dirinya sampai dihukum secara perdata oleh pengadilan akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang (Supramono, 2009:268:269).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan (Moelong, 2000:63)”. Variabel didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem dan Prosedur pemberian kredit modal kerja:
 - a. Melakukan evaluasi struktur organisasi
 - b. Melakukan evaluasi sistem dan prosedur dalam proses pemberian kredit modal kerja
2. Kredit Bermasalah
 - a. Menghitung jumlah kredit modal kerja yang disalurkan.
 - b. Menghitung jumlah kredit macet atau *Non Performing Loans* (NPL).

Analisis Data

Penelitian ini memakai analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode studi kasus

bersifat menggambarkan sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang. Berdasarkan permasalahan yang ada maka langkah dalam menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem dan Prosedur Kredit Modal kerja
 - a. Menganalisis struktur organisasi pd PD. BPR Tugu Arta Malang sehingga dapat diketahui bagaimana tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing bagian.
 - b. Menganalisis sistem dan prosedur penyaluran kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang.
2. Kredit Bermasalah:
 - a. Menganalisis aspek dalam penilaian kredit hingga kredit yang diajukan dapat direalisasikan kepada nasabah.
 - b. Menganalisis kredit yang bermasalah selama 3 (tiga) periode, menganalisis jumlah debitur, dan analisis jumlah *Non Performing Loan* (NPL).

Kebijakan merupakan suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas hukum dan arah tempat *management action* akan dilakukan. Kebijakan per Kreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program per Kreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Berikut ini merupakan penjelasan dari asas-asas tersebut:

- a. Yuridis: Program per Kreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketentuan bank Indonesia.
- b. Ekonomis: Penetapan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.
- c. Kehati-hatian: Besar plafon kredit (*legal lending limit*) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C dan 7P dari setiap calon peminjam (Hasibuan, 2006 : 92).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang atau masyarakat umum yang berada di wilayah seputar kota Malang. Syarat-syarat serta prosedurnya sebagai berikut :

1. Calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit diberikan blangko Permohonan Kredit dan diisi lengkap sesuai biodata aslinya serta dengan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy Kartu Keluarga (KK).

2. Permohonan kredit oleh petugas lapangan diserahkan ke bag. kredit untuk diteliti keabsaannya yaitu berupa pengecekan anggungan dan lain-lain agar sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Permohonan kredit yang diajukan melebihi batasan yang ditentukan oleh PD.BPR Tugu Artha Kota Malang harus ada jaminan.
4. Khusus nasabah baru perlu diadakan *survey* oleh bagian kredit untuk diteliti kelayakannya yang kemudian dievaluasi oleh bagian S.P.I (Satuan Pengawas *Intern*) tentang anggungan yang diserahkan.
5. Setelah diadakan konfirmasi dari pihak *survey* dengan bagian kredit, maka bagian kredit memberikan rekomendasi dengan menyetujui atau menolak pada lembar permohonan kredit.
6. Selanjutnya diajukan kepada bag. SPI dan diteruskan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan data-data yang lengkap beserta jaminannya (jaminan harus atas nama sendiri dan masa-nya masih berlaku).
7. Setelah mendapat persetujuan dari direksi, oleh bagian kredit dibuatkan surat perjanjian kredit atau Surat-surat Perjanjian aksesoris lain yang bersifat mengikat anggungan dan nota kreditnya.
8. Apabila pihak debitur atau nasabah tidak keberatan dengan ketentuan atau aturan-aturan yang ada pada surat perjanjian kredit maka terjadilah transaksi hutang piutang yaitu dengan menyerahkan nota kredit ke bagian kas untuk merealisasikannya.
9. Kepada nasabah diberikan nota kredit pada lembar ke 4 (empat), lembar ke 3 (tiga) ke bagaian dana untuk pencatatan tabungan, lembar ke 2 (dua) sebagai arsip beserta surat perjanjian kredit, lembar 1 (satu) untuk bagian kas guna proses pencatatan pada buku kas harian.
10. Apabila berkas surat perjanjian kredit sudah lengkap dan benar maka oleh bagian kredit diajukan ke direksi untuk dimintakan tandatangan atas dikeluarkannya realisasi kredit.
11. Surat perjanjian kredit yang sudah ditandatangani direksi disimpan oleh bagian kredit, jaminan atau agunanya disendirikan dan disimpan pada brankas yang terlebih dulu dicatat pada buku jaminan.

Hasil analisis sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja:

1. Nasabah yang mengajukan permohonan kredit diberi formulir untuk mengisi data permohonan pengajuan kredit dan diisi secara lengkap sesuai dengan biodata.
2. Nasabah yang ingin mengajukan permohonan kredit harus melampirkan data sebagai berikut :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)
 - c. Foto kopi Surat Bedak, Los atau Emper
 - d. Foto kopi surat nikah (apa bila calon debitur telah menikah)
 - e. Melampirkan data tanggungan calon debitur
 - f. Apabila nasabah mengajukan kredit lebih dari batas yang ditentukan, maka nasabah wajib menyertakan jaminan lain berupa BPKB kendaraan bermotor/ mobil, atau surat sertifikat kepemilikan rumah dan lain sebagainya nama jaminan harus sesuai dengan data pemohon kredit.
3. Verifikator dokumen/analisis, petugas memproses kredit melakukan verifikasi dokumen permohonan kredit sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen serta memastikan kebenaran data yang disampaikan calon debitur (mencocokkan nama dan alamat calon debitur yang tercantum pada KTP, akta nikah, kartu keluarga, rekening pribadi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Melakukan verifikasi kondisi perkreditan calon debitur melalui Informasi Debitur Individual (IDI BI) atau BI Checking.
 - c. Melakukan interview/wawancara/investigasi atas kemampuan debitur (Interview/wawancara wajib dilakukan kepada debitur untuk menginvestigasi atas dokumen yang diberikan atau dalam rangka memperkuat verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank).
4. Bagi calon debitur yang mengajukan permohonan kredit harus di *survey* terlebih dahulu oleh bagian kredit untuk mengetahui objek modal kerja yang akan dibiayai kelayakannya yang kemudian di evaluasi kembali oleh bagian S.P.I (satuan pengawasan *intern*) tentang agunan yang diserahkan apakah sesuai.
5. Setelah diadakan konfirmasi *survey* maka bagian analisis kredit (AO), akan memberikan rekomendasi dengan menyetujui atau menolak pada lembar permohonan kredit.
6. Selanjutnya diajukan kebagian S.P.I dan diteruskan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan data-data yang lengkap beserta jaminannya (jaminan harus atas nama sendiri dan masa-nya masih berlaku).
7. Setelah mendapatkan persetujuan dari direksi, oleh bagian administrasi kredit dilengkapi dengan nota kredit dan surat perjanjian hutang atau surat perjanjian kredit yang berisi antara lain “berjanji untuk melunasi hutang perbulan sesuai dengan angsuran kredit yang telah ditentukan” perjanjian wajib disahkan oleh notaris, calon debitur juga menyerahkan jaminan kredit dan memberikan kuasa kepada pihak bank untuk menjual jaminan jika terjadi wanprestasi. Debitur yang telah menikah, maka suami/istri debitur harus turut serta menandatangani “PK” agar kredit yang akan direalisasikan diketui dan disepakati oleh suami/istri debitur.
8. Apabila pihak calon debitur atau nasabah tidak keberatan dengan ketentuan atau aturan-aturan yang ada pada surat perjanjian kredit maka nasabah harus menandatangani surat perjanjian agar terjadi kesepakatan antar 2 pihak maka terjadilah transaksi hutang piutang yaitu dengan menyerahkan nota kredit kebagian kas untuk merealisasikannya.
9. Kepada nasabah diberikan nota kredit pada lembar ke 4 (empat), lembar ke 3 (tiga) ke bagian dana untuk pencatatan tabungan, lembar ke 2 (dua) sebagai arsip beserta Surat perjanjian kredit, lembar 1 (satu) untuk bagian kas guna proses pencatatan pada buku kas harian.
10. Apabila berkas surat laporan perjanjian kredit sudah lengkap dan benar maka oleh bagian administrasi kredit diajukan ke direksi untuk di tanda-tangani, atas di keluarkannya realisasi kredit sebagai bukti bahwa kredit telah direalisasikan.
11. Surat laporan perjanjian kredit yang sudah di tanda tangani oleh direksi disimpan oleh bagian administrasi kredit dan jaminannya dicatat dan disimpan pada brangkas penyimpanan jaminan kredit.
12. Calon debitur harus mempunyai tabungan di PD. BPR Tugu Artha dan bersedia membuka tabungan baru jika sebelumnya belum memiliki tabungan dan bersedia

memberikan kuasa pendebitan rekening tersebut kepada bank dalam rangka pembayaran angsuran kredit.

perhitungan presentase kategori kredit yang tergolong bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit modal kerja dan kredit konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori kurang lancar (KL) pada tahun 2009 jumlah debitur sebesar 0,35% , pada tahun 2010 jumlah debitur 0,75% dan pada tahun 2011 jumlah debitur 0,83%.
- b. Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit modal kerja dan kredit konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori diragukan (D) pada tahun 2009 jumlah debitur sebesar 0,08% , pada tahun 2010 jumlah debitur 0,65% dan pada tahun 2011 jumlah debitur 0,30%.
- c. Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori macet (M) pada tahun 2009 jumlah debitur sebesar 3,54% , pada tahun 2010 jumlah debitur 1,85% dan pada tahun 2011 jumlah debitur 1,73%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sistem dan prosedur pengajuan kredit dapat dilakukan oleh bank yang sudah cukup baik, tetapi permasalahan kredit bermasalah masih tetap bisa muncul karena waktu realisasi kredit yang terlalu singkat membuat analisis prosedur pemberian kredit tidak dapat dianalisis secara lebih teliti dan baik. Proses berlangsungnya pemberian realisasi kredit yang cukup mudah dan singkat memang membuat minat nasabah untuk mengajukan kredit tetapi dapat membuat perusahaan terburu-buru dalam melakukan proses penilaian kredit, pemeriksaan jaminan, dan proses dalam penilaian 5c dan 7c sehingga itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah. Perusahaan harusnya dapat berupaya mengatasi kredit bermasalah menggunakan sistem kekeluargaan, tanpa ada penyitaan atas jaminan jika kredit yang diberikan kepada nasabah bermasalah. Disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Tugu Artha Malang cukup baik hanya waktu pemberian

realisasi kredit yang mungkin harus lebih di teliti agar bisa mencegah terjadinya kredit bermasalah sehingga PD. BPR Tugu Artha Malang bisa terus berkembang dengan kondisi yang lebih baik lagi.

2. Berdasarkan perhitungan dari nilai persentase kredit bermasalah pada PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009 hingga 2011 tingkat NPL cenderung menurun. Meskipun tingkat NPL <5% pemberian kredit modal kerja tergolong rendah perusahaan harus tetap lebih berusaha menekan tingkat NPL menjadi lebih rendah lagi.
3. Berdasarkan struktur organisasi PD. BPR Tugu Artha Malang dapat dipahami pembagian tugas atau tanggung jawab setiap bagian, dan masih perlu ada pemisahan tugas dan tanggung jawab disetiap bagian.

Saran

1. Analisis penilaian kredit di PD. BPR Tugu Artha Malang juga dapat menggunakan analisis 7P (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, protection*) agar proses analisis penilaian kredit dapat terperinci lebih lanjut.
2. Menganalisis persetujuan kredit PD. BPR Tugu Artha Malang dapat langsung memeriksa atau melakukan survei langsung kerumah nasabah yang mengajukan kredit agar pihak bank dapat mengetahui penilaian 5C berdasarkan keseharian nasabah.
3. Setiap nasabah yang mengajukan kredit harus diperiksa terlebih dahulu tujuan penggunaan kredit tersebut, apakah sesuai dengan kebutuhan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi: penyusunan prosedur dan metode*. Yogyakarta: BPFE yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu. S.P. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Husein, Umar. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Tama.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Krismiaji. 2002. *Sistem informasi akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: salemba empat.

- mulyadi. 2010. *sistem akuntansi*. Jakarta: salemba empat
- Moleong, L. J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sinungan, muchdarsyah .1995. *Uang dan Bank*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supramono, gatot. 2009. *Perbankan dan masalah kredit: suatu tinjauan dibidang yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.